

Depok, 05 Mei 2021

Nomor : 2215.31/EXT-MUTU/V/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Resertifikat LK Audit PT Aica Mugi Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Rertifikasi Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Aica Mugi Indonesia
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
NIB : 8120116270343, Telah berlaku efektif pada tanggal 14 April 2021
Alamat Kantor : Gd. Mugi Griya Lt.V, Ruang 505, Jl. MT Haryono Kav.10, RT.012/ RW.05,
Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Alamat Pabrik : Jl. Pulau Bangkalan No.3, Kawasan Industri Modern I Mabar, Desa Saentis,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
Tanggal Kegiatan : 12 - 15 April 2021
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito fl
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala BPHP Wilayah II
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI
PT AICA MUGI INDONESIA
Nomor : 2215.31/EXT-MUTU/V/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Aica Mugi Indonesia
- b. Alamat Kantor : Gd. Mugi Griya Lt.V, Ruang 505, Jl. MT Haryono Kav.10, RT.012/ RW.05, Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Alamat Pabrik : Jl. Pulau Bangkalan No.3, Kawasan Industri Modern I Mabar, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
- d. NIB : 8120116270343, Telah berlaku efektif pada tanggal 14 April 2021
- e. Kapasitas & Produk : Kertas Pelapis Kayu (Phenolic Surface Film) = 3.180 Ton
- f. Tanggal Pelaksanaan : 12 - 15 April 2021
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-326
- i. Tanggal Terbit : 11 Juni 2021
- j. Tanggal Berakhir : 10 Juni 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 Mei 2021



Bambang Gunardjito ft
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 137.3/SKEP-MUTU/V/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT AICA MUGI INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

- Memperhatikan : Kontrak No. : 0078.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2021, tanggal 02 Februari 2021 antara PT AICA MUGI INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT AICA MUGI INDONESIA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT AICA MUGI INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-326, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT AICA MUGI INDONESIA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 Mei 2021
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202/ (021) 87740745/46; Email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
g. Tim Audit	:	1. Wahidan Bunayya Rachman 2. Febi Tresna Yudha
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Bambang Gunardjito 2. Ir. Tony Arifarachman, M.Sc.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Aica Mugi Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	137.3/SKEP-MUTU/V/2021 Tanggal 5 Mei 2021
c. Izin Industri	:	- Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Nomor : 115/T/INDUSTRI/1998 teranggal 16 Maret 1998, mengenai Pemberian Izin Perluasan Kepada PT. Dyno Mugi Indonesia. Paper Overlay = 3180 Ton/Tahun. - IUI OSS dari NIB: 8120116270343 tanggal 31 Desember 2018, bertanggal cetak 12 April 2021, Memuat KBLI diantaranya 17021, dengan alamat sesuai kantor pusat dan lokasi proyek sesuai alamat Pabrik. Nomor Proyek: 201912-3021-2704-7947-941. Kapasitas produksi kertas pelapis kayu (Phenolic Surface Film) = 3180 Ton.
d. Kapasitas Izin Industri	:	kertas pelapis kayu (Phenolic Surface Film) = 3180 Ton.
e. Alamat Kantor Pusat	:	Gd. Mugi Griya Lt.V, Ruang 505, Jl. MT. Haryono Kav.10, RT.012/RW.05, Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan
f. Alamat Pabrik	:	Jl. Pulau Bangkalan No.3, Kawasan Industri Modern I Mabar, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
g. No. Telp./Fax/Email	:	-
h. Pengurus	:	Presiden Direktur : Tn. Reinder Arie Meijer Direktur : Tn. Chew Teck Liong Direktur : Tn. Benny Darmawan Direktur : Tn. Drs. Sulistyو Rahardjo Direktur : Tn. Christiaan Cornelis Van Kooten Presiden Komisaris : Tn. Yuji Ono Komisaris : Tn. Takeo Koba Komisaris : Ny Roswita Trismitro

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin, 12/04/2021 Kantor Pabrik PT. Aica Mugi Indonesia	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Aica Mugi Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12/04/2021 s/d 15/04/2021	• Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 15/04/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Aica Mugi Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 5 Mei 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Aica Mugi Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Aica Mugi Indonesia memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta terakhir adalah akta Nomor: 14 tanggal 15 Oktober 2019, dibuat oleh Farahdiba, SH. di Jakarta.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Aica Mugi Indonesia memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya berupa SIUP dalam IUI / versi sebelum OSS. Perusahaan sudah disarankan untuk melakukan penyelarasan AKTA agar memasukan KBLI perdagangan sehingga dapat memiliki SIUP versi OSS.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia juga bentuk penyesuaian TDP menjadi pola pendaftaran secara online berupa NIB dari akun OSS PT. Aica Mugi Indonesia, NIB: 8120116270343 tertanggal 4 Desember 2018, sebagai Perubahan Ke-1 tanggal 14 April 2021, dan dicetak tanggal 14 April 2021.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Aica Mugi Indonesia memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB dan TDP
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. PT. Aica Mugi Indonesia.
Verifier f. IUI	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI versi lama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI. Tersedia IUI versi OSS berlaku efektif dengan lingkup dan kapasitas perizinan industri yang sama dengan lingkup IUI lama. Kertas Pelapis Kayu (Paper Overlay/Phenolic Surface Film) = 3180 Ton.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Aica Mugi Indonesia tergolong API-P aktif dalam NIB dan tercatat sebagai importer aktif dibuktikan adanya kegiatan impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Aica Mugi Indonesia, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Aica Mugi Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli berupa Purchase Order kepada pemasok yang seluruhnya dari luar negeri (Impor). Bahan baku seluruhnya dari kertas Kraft. Total PO = 9 Nomor, rencana pembelian sama dengan realisasi yaitu 489.76 Ton
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa kertas impor di PT. Aica Mugi Indonesia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku kertas di lapangan juga telah sesuai antara fisik (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMK pada periode yang sama. PT. Aica Mugi Indonesia juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. Dalam rentang April 2020 – Maret 2021, realisasi bahan baku seluruhnya kertas kraft impor, sebanyak 489.76 Ton, dari 9 set dokumen impor.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Aica Mugi Indonesia tidak membeli bahan baku berupa kayu limbah.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok kayu olahan kepada PT. Aica Mugi Indonesia sudah ber-SLK pada pemasok kayu olahan lokal. Untuk kayu olahan impor, hasil uji tuntas mengidentifikasi status sertifikasi skema voluntary dari negara asal.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Verifikasi tiap set dokumen impor berupa PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen dari tiga set realisasi impor dalam periode 12 bulan terakhir di PT. Aica Mugi Indonesia. Total penerimaan 9 set dokumen impor kertas kraft sebanyak 489.76 Ton.
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>).
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Aica Mugi Indonesia melakukan kegiatan impor sampel produk berupa furniture indoor dan tidak dikenakan bea masuk.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Aica Mugi Indonesia selama periode April 2020 – Maret 2021, melakukan kegiatan impor bahan baku berupa kertas kraft yang diketahui berasal dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya di Negara asalnya (Spruce).
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Pada rentang 12 bulan terakhir, diketahui produk impor berupa kertas kraft seluruhnya digunakan untuk produksi kertas pelapis kayu laminasi.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, berupa Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. AICA MUGI INDONESIA yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK produk dan bahan baku. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Aica Mugi Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Aica Mugi Indonesia telah membuat secara berkala laporan LMK bahan baku dan produk. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Aica Mugi Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk).
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk Ekspor PT. Aica Mugi Indonesia dapat tercukupi dari stok dan perolehan produksi.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal).
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Tidak ada Dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Semua produk jadi yang diekspor oleh PT. Aica Mugi Indonesia tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Aica Mugi Indonesia mengekspor produk olahan kayu dari jenis yang tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, penggunaan APD oleh setiap pekerja, tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul serta perlengkapan K3 lainnya.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Aica Mugi Indonesia telah membuat format catatan kecelakaan kerja, dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Aica Mugi Indonesia belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Aica Mugi Indonesia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), dan telah mendapat Pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang nomor: 560/45/DK-2/DS/2019 tanggal 24 April 2019. Dokumen PP ini berlaku 2 (dua) tahun sejak disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang (24 April 2019 s/d 24 April 2021)
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan per April 2021 terdapat total pekerja sebanyak 37 orang yang seluruhnya karyawan tetap. Tidak ada karyawan di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda kelahiran Tahun 1995.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Aica Mugi Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Aica Mugi Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		